



PUTUSAN

NOMOR 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 1108024107730380, tempat dan tanggal lahir, Gumpang Sulu Barat, 01 Juli 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Masjid, Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sauqad S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Sauqad, S.H & Partners, yang beralamat di Jln. Malikussaleh Kota Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, email: sauqad_sh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK 1108020107640270, tempat dan tanggal lahir, Gumpang Sulu Barat, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Masjid, Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil dan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 03 Maret 2000 di Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung bernama Tgk Ali (Alm), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk Bayam, dan 2). Tgk Jailani (alm), dengan mas kawin 7 (tujuh) mayam emas tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2000, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Masjid, Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selama 17 (tujuh belas tahun) tahun;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). Sri Wulandari, umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, 2). Muhammad Ruzaiqi, umur 13 tahun, jenis kelamin Laki Laki, Penggugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 17 (tujuh belas) tahun, karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 7.1. Tergugat tidak terbuka tentang keuangan;
 - 7.2. Tergugat sering marah marah kepada penggugat ketika penggugat meminta uang;
 - 7.3. Tergugat sering marah-marah dan mencaci-maki Penggugat;
 - 7.4. Tergugat sudah menalak 3 penggugat;
 - 7.5. Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - 7.6. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 17 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Dusun Masjid, Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak pernah melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa Pemohon selaku masyarakat miskin, yang tidak mampu untuk

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ltsbat nikah, Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 401/041/2013/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Geuchik Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan Pemohon dapat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2000 di Dusun Masjid, Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIKI 1108024107730380, tertanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108021511060121, tertanggal 23 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Fakriah binti Abdullah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tahun 2000, namun tidak tercatat;
 - Bahwa Saksi hadir tidak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi, mengetahui Pernikahan Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat dan keluarga;
 - Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, status Tergugat adalah Jejaka dan status Penggugat adalah perawan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering marah marah kepada penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang kurang mampu dalam keuangan, Penggugat hanya bekerja sebagai tukang pijit;
2. Jumiati binti M. Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Meria Paloh Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tahun 2000, namun tidak tercatat;
 - Bahwa Saksi hadir tidak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi, mengetahui Pernikahan Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat dan keluarga;
 - Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, status Tergugat adalah Jejaka dan status Penggugat adalah perawan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering marah marah kepada penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang kurang mampu dalam keuangan, Penggugat hanya bekerja sebagai tukang pijit;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin di*itsbatkan* nikahnya dengan Tergugat serta Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan p.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat didalam satu keluarga dengan status kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama islam namun tidak tercatat pada tahun 2000. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2000 di Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara namun tidak tercatat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat* nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sebab seandainya Tergugat dan Penggugat bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka permohonan *Itsbat* Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2000 di Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara namun tidak tercatat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahun 2024;

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2000 di Dusun Masjid, Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal, S.Sy
Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Fauzi, S.H

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)